

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum." (Ahmad Tjahjono 1999:3)

Selain itu, definisi lain yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat:

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum." (Ahmad Tjahjono 1999:3)

Ditinjau dari segi hukum, pajak ialah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong dan penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.

Ditinjau dari segi mikro ekonomi, pajak mengurangi *income* individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu dan mengubah pola hidup wajib pajak. Sedangkan ditinjau dari segi makro ekonomi, pajak merupakan *income* bagi masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap wajib pajak. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan). Pengeluaran rutin untuk kelangsungan hidup negara dan pengeluaran pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui investasi publik untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang

merata. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak tidak langsung kita peroleh dari pemerintah.

Dengan perkataan lain, suatu prestasi atau jasa kepada perorangan tidak diberikan oleh pemerintah berhubung dengan pembayaran iuran negara i:u. Namun prestasi yang diberikan pemerintah untuk kepentingan umum yang dapat kita rasakan kemanfaatannya dari usaha pemerintah membuat pelabuhan, jalan raya, kereta api, bis kota, bendungan, irigasi, sekolah dan perguruan tinggi, rumah sakit, penanggulangan bencana alam dan pembiayaan pertahanan negara.

Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu dan turut membiayai rumah tangga negara serta ikut membangun Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan cara pembebanannya, pajak dapat dibedakan dalam dua golongan yaitu :

1. Pajak langsung

Pajak langsung ialah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya pajak seorang pengusaha dibayarnya dari bagian pendapatan atau labanya sendiri. Pada pokoknya jenis pajak ini tidak dapat menaikkan harga. Pajak langsung dikenakan kepada seseorang secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya tiap tahun atau tiap bulan, yang ditagih dengan suatu ketetapan pajak.

Contoh pajak langsung : Pajak Penghasilan, Pajak Gaji dan Upah, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan, Pajak Dividen (keuntungan pemegang saham dari sebuah Perseroan Terbatas) dan Pajak Rumah Tangga.

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung ialah pajak-pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan harga, karena ditanggung oleh pembeli dan pajak tersebut baru terutang jika terjadi hal-hal yang menyebabkan terutang pajak.

Contoh pajak tidak langsung : Pajak Penjualan, Pajak Pembangunan, Pajak Bea Meterai, Bea Warisan dan Bea Balik Nama, Cukai Tembakau. Pada dasarnya pajak tidak langsung sudah dimasukkan dalam harga barang, tetapi

konsumen tidak menyadari bahwa sebenarnya ia juga membayar pajak (contoh cukai tembakau).

Ada juga pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang disebut Pajak Daerah. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Pajak Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pajak Pemerintah Pusat dan tidak boleh bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu sebelum Pajak Daerah diumumkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Pemerintah Daerah yang lebih atas.

Pajak Lokal atau Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut oleh Daerah-daerah Swatantra seperti Propinsi, Kabupaten dan Kota Praja untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Misalnya : Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (SWP3D), Pajak Rumah Tangga, Pajak Tontonan, Pajak Jalan, Pajak Radio dan Televisi, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Anjing, dan Pajak Pembangunan.

Pajak Negara atau Pusat ialah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraannya dilakukan oleh Inspeksi Pajak untuk membiayai rumah tangga umumnya. Contohnya : Pajak Kekayaan, Pajak Penghasilan, Pajak Gaji dan Upah, Pajak Perseroan, Pajak Dividen, Pajak Penjualan, Pajak Impor, Pajak Meterai dan Bea Balik Nama Harta Tetap.

2.2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu penguatan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan Undang-Undang.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa

Pajak Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu dan terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi. Salah satu Pajak Daerah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu mengenai Pajak Reklame.

2.3. Pajak Reklame

2.3.1. Sejarah Reklame

Reklame merupakan salah satu tahapan dalam pemasaran, yaitu mulai dari penciptaan produk hingga ke pelayanan purna jual setelah transaksi penjualan itu sendiri terjadi. Tahapan-tahapan tersebut bagaikan mata rantai yang saling berhubungan dan jalinannya akan terputus jika salah satu mata rantai itu lemah. Dengan demikian, reklame merupakan tahap yang sangat penting. Keberhasilan mata rantai yang satu sangat menentukan keberhasilan yang lain.

Produk barang atau jasa itu sendiri, baik penamaannya, pengemasannya, penetapan harga dan distribusinya, semuanya tercermin dalam reklame yang seringkali disebut sebagai darah kehidupan bagi suatu organisasi. Tanpa adanya reklame berbagai produk barang atau jasa tidak akan dapat mengalir secara lancar ke para distributor atau penjual, apalagi sampai ke tangan para konsumen atau pemakainya.

Pada dasarnya reklame adalah bagian dari kehidupan industri modern dan hanya bisa ditemukan di negara-negara maju atau negara-negara yang tengah mengalami perkembangan ekonomi secara pesat. Dimasa lampau bentuk reklame itu sendiri terbatas pada papan-papan sederhana dengan hiasan-hiasan seadanya. Seiring dengan perkembangan jaman, reklame juga mengalami banyak perkembangan. Baik bentuk maupun berbagaimacam hiasannya.

Kebutuhan akan adanya reklame berkembang seiring dengan pertumbuhan kota-kota yang dipenuhi oleh banyak toko, restoran, dan pusat-pusat perdagangan

besar. Hal lain yang turut mempengaruhi perkembangan reklame adalah tumbuhnya pola-pola produksi secara massal di berbagai pabrik, terbukanya jaringan komunikasi darat (dalam bentuk jalan raya dan rel-rel kereta api) yang mengalirkan berbagai barang dari satu tempat ke tempat lain. Produksi berbagai barang secara besar-besaran mengharuskan pihak produsen membawa dan memperkenalkan secara aktif kepada calon konsumen dan itu harus dilakukan melalui reklame. Produsen tidak bisa lagi berdiam diri menunggu datangnya pembeli. Tanpa reklame, para konsumen yang tinggal jauh dari pusat-pusat produksi tidak akan memperoleh informasi mengenai adanya sesuatu barang yang dibutuhkannya.

Menurut David Berstein, ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam reklame yaitu: prinsip visibilitas, identitas, janji serta pikiran yang terarah. Jadi, sebuah iklan haruslah visibilitas, artinya mudah dilihat atau mudah memikat perhatian. Identitas produk barang dan jasanya harus dibuat sejelas mungkin dan tidak tertutup oleh pernak-pernik hiasan. Janji perusahaan kepada konsumen juga harus dibuat sejelas mungkin. Untuk mencapai semua itu, maka reklame haruslah berkonsentrasi sepenuhnya pada tujuan utama dan tidak tergoda untuk mengemukakan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu.

Pemasangan reklame di jalan-jalan utama juga mempengaruhi daya beli konsumen, karena di jalan utama reklame lebih mudah terbaca oleh konsumen. Tetapi pada dasarnya semua reklame dipasang di jalan-jalan umum entah itu di jalan utama ataupun di jalan sempit, semua adalah milik Pemerintah untuk digunakan oleh semua orang. Oleh sebab itu Pemerintah berhak untuk memungut pajak atas pemasangan reklame karena digunakan untuk membiayai kepentingan reklame dan pajak tersebut wajib dibayar oleh setiap penyelenggara reklame.

2.3.2. Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar Hukum Pajak Reklame adalah:

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pajak Daerah;
2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 tentang Pajak Reklame.

2.3.3. Pengertian

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 1, Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 2, Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dirinya sendiri dan orang atau badan yang menerima pesanan untuk menyelenggarakan reklame. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat keindahan, kebersihan dan keamanan serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan tidak mengganggu lalu lintas. Setiap penyelenggaraan reklame di daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati yang diberikan dalam bentuk Izin Reklame Terbatas dan Izin Reklame Insidentil. Izin Reklame Terbatas adalah izin tertulis untuk pemasangan reklame yang berlaku satu tahun atau lebih sedangkan Izin Reklame Insidentil adalah izin pemasangan reklame yang berlaku dalam jangka waktu tertentu dan kurang dari satu tahun. Izin tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali mendapatkan izin tertulis dari Bupati. Izin berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pada reklame tersebut terdapat perubahan jenis dan materi reklame sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan. Apabila izinnya telah berakhir dan telah dicabut, penyelenggara reklame tetap tidak membongkar dan tidak menyingkirkan

reklame dan bangunan konstruksinya, maka Bupati atau Pejabat berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame dimana tata cara pembongkaran dan biaya jaminan bongkar ditetapkan oleh Bupati.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 pasal 3, Penyelenggara reklame berkewajiban:

a.mendapatkan izin tertulis dari pemilik lahan atau tanah yang dimanfaatkan untuk pemasangan reklame.

Contoh : lahan atau tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, BUMDes, swasta maupun perorangan

b.menempelkan penning atau tanda lain (seperti : cap atau stempel, perforasi) yang ditetapkan oleh Bupati

c.memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik

d.membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut

e.menanggung biaya jaminan bongkar kepada Pemerintah Daerah

f.menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggara reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain dengan mengganti biaya kerugian yang diakibatkan karena tertimpa reklame yang roboh, jatuh atau kecelakaan lainnya.i.

Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan terpasang ditempat yang telah diijinkan.

2.3.4. ObyekPajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 pasal 5, Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

- a. Reklame Megatron atau Videotron atau Large Electronic Display (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar atau tulisan berwarna yang tetap atau dapat berubah-ubah dan terprogram yang difungsikan dengan tenaga listrik.
- b. Reklame Papan atau Billboard, yaitu reklame yang terbuat dari seramik, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantungkan atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar
- c. Reklame Kain, yaitu reklame yang menggunakan bahan kain. Termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis, dapat berupa spanduk, umbul-umbul, bendera dan flagchain
- d. Reklame Melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang terbuat dari kertas, plastik, tinplate dan sejenisnya dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda
- e. Reklame Selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain
- f. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang
- g. Reklame Udara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan mempergunakan balon udara, laser dan pesawat
- h. Reklame Suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari perantara alat
- i. Reklame Film atau Slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan

j. Reklame Peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 pasal 6, Obyek pajak dikecualikan adalah:

- a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan warta bulanan
- c. penyelenggaraan reklame bagi badan sosial atau untuk kepentingan umum disertai syarat-syarat yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah

2.3.5. Subyek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 pasal 7, Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2.3.6. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 pasal 8, Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame, dimana Nilai Sewa Reklame dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual obyek pajak reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 pasal 9, Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 %

2.3.7. Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 pasal 10, Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

2.3.8. Masa Pajak dan Saat Pajak yang Terutang

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 pasal 11 dan 12, Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

2.3.9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 13, Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Tagiian Pajak Daerah), dimana SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. SPTPD tersebut harus disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 15 (lra belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 14, Berdasarkan SPTPD itu, Bupati atau Pejabat menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima o eh wajib pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perscn) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 15, Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dan Pejabat dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), diterbitkan apabila :
 - berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak

- tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
 - kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahi), diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Penambahan jumlah pajak terutang tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)
- c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil), diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak

2.3.10. Tata Cara Pembayaran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 16, Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKFD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pembayaran

pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 17, Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, tetapi wajib pajak juga dapat mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu atas persetujuan Bupati. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 18, Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan, dimana bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Bupati.

2.3.11. Tata Cara Penagihan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 19, Surat teguran dan surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh Pejabat sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 20, Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 21, 22, 23, 24, Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang.

Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Jura Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

2.3.12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 pasal 25, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.

2.3.13. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi (Pasal 26)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 pasal 26, Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya
- b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misal: wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat ketetapan tidak pada waktu/a) meskipun persyaratan material terpenuhi
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, harus sudah memberikan keputusan. Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan

pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

2.3.14. Keberatan dan Banding

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 27, Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :

- a.SKPD
- b.SKPDKB
- c.SKPDKBT
- d.SKPDLB
- e.SKPDN

Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. Dalam mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kehendaknya, misalnya wajib pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah memberikan keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang. Tetapi apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 28, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat. Permohonan diajukan

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2011 Pasal 29, Apabila pengajuan keberatan dan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

2.3.15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 30, 31)

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alat wajib pajak
- b. Masa pajak
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
- d. Alasan yang jelas

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus sudah memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan atau dikompensasikan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Apabila pengembdian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan : ejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

2.3.16. Pembukuan dan Pemeriksaan

Meurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 32, Wajib pajak yang memenubi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan kriteria wajib pajak dan tata cara pembukuan diatur oleh Bupati.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2)01 Pasal 33, Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menj^uji kepatuhan penuhihan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka mnelaksanakan peraturan daerah.

Wajib pajak yang diperiksa wajib : *

- a.memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pa^ak yang temtang
- b.mneniberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau raangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran penieriksaan
- c.memberikan keterangan yang diperlukan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 34, Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidjik berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberikan kepadanya oleh wajib pajtk dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan perahmn daerah. Larangan tersebut juga berlaku terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk rnembantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan daerah.

Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

- a.Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan
- b.Pejabat atau tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pibak lain yang; ditetapkan oleh Bupati

Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat dan tenaga-tenaga ahli supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

2.3.17. Kadaluwarsa Penagihan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 35, Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah

Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
 - pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
 - pengakuan utang pajak tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang pajak kepada Pemerintah Daerah
- contoh : *
- * wajib pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran
 - * wajib pajak mengajukan permohonan keberatan

2.3.18. Pembebasan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 36, dibebaskan dari Pajak Reklame ialah Reklame yang :

- a. dibuat atau diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan umum yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat

- b. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan tersebut
- c. diselenggarakan oleh Organisasi Politik yang semata-mata untuk kepentingan politik

2.3.19. Ketentuan Pidana

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 37, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 38, Tindak pidana tersebut tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

2.3.20. Penyidikan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2001 Pasal 39, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Wewenang Penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah. tersebut
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- g. Menyuruh, berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan / atau dokumen yang dibawa
- h. Menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah
- i. Menanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggungjawab

2.4. Metode Trend Linier

Metode trend linier digunakan untuk memproyeksikan pendapatan pada masa yang akan datang. Dengan metode ini dapat diketahui perkembangan pendapatan sehingga terjadi pertumbuhan yang konstan. Untuk menghitung proyeksi pendapatan pajak reklame tahun 2002 dengan menggunakan metode trend linier, penulis menggunakan data pendapatan tahun 1999-2001 sebagai tahun dasar.

Cara menghitung proyeksi dengan menggunakan trend linier:

- a. Siapkan data deret berkala dimana X = periode waktu observasi dan Y = variable yang diobservasi.

- b. Untuk pemecahan konstanta persamaan linier membutuhkan pengubahan X ke u yang menjamin $\sum u = 0$. Periode dasar yang digunakan dalam perhitungan adalah 31 juni atau 1 juli.
- c. Pencarian nilai konstanta a dan b membutuhkan nilai-nilai statistik $\sum Y$, $\sum uY$, $\sum u^2$ dan n.
- Maka konstanta a dan b dapat dicari dengan hasil:
- $a = \sum Y/n$
 - $b = \sum uY/\sum u^2$
- d. Bila konstanta a dan b disubstitusikan kedalam perumusan maka akan diperoleh persamaan trend linier sebagai berikut: $Y' = a + b u$